

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS INDONESIA TERHADAP
KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*)**

DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh:

DESMAWATI

18.02.51.0030

S1 – ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS INDONESIA TERHADAP
KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*)**

DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh:

DESMAWATI

18.02.51.0030

S1 – ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2022

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya DESMAWATI, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.



DESMAWATI

18.02.51.0030

Disetujui Oleh Pembimbing

Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir Semarang, 01 Agustus 2022

ROCHMANI, SH., M.HUM

Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik. Disertai QRCode untuk validasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa TUGAS AKHIR / SKRIPSI dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL

yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 11-08-2022, adalah benar hasil karya saya dan dalam TUGAS AKHIR /SKRIPSI ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik TUGAS AKHIR / SKRIPSI yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah saya yang telah diberikan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang batal saya terima.

Semarang, 11-08-2022

Yang Menyatakan


(DESMAWATI)
NIM. 18.02.51.0030

SAKSI 1
Tim Penguji



(Dr. ROCHMANI, S.H., M.Hum)

SAKSI 2
Tim Penguji



(Dr. SAFIK FAOZI, S.H, M.HUM)

SAKSI 3
Tim Penguji



(ARIKHA SAPUTRA, S.H., M.H)



HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) DI MEDIA SOSIAL

Ditulis Oleh:

Nama : Desmawati

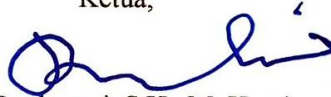
NIM : 18.02.51.0030

Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum

Semarang, 12 September 2022

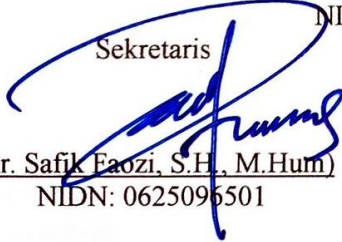
Ketua,



(Dr. Rochmani, S.H., M. Hum)

NIDN: 0618126401

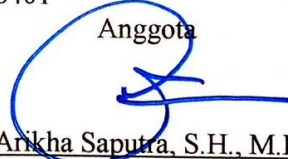
Sekretaris



(Dr. Safik Eaozi, S.H., M.Hum)

NIDN: 0625096501

Anggota



(Ariska Saputra, S.H., M.H)

NIDN: 0616059103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa



STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.Pd., M.Pd.)

NIDN: 0604017201

MOTTO

“Seorang terpelajar sudah harus adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Jika tidak *good looking*, setidaknya kita harus *good thinking*. Selaraskan juga dengan *good attitude*.”

(Desma)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ibu dan Ayah saya yang tercinta, pendukung terbesar dalam proses studi saya, karena beliau-beliau yang mendoakan saya tanpa suatu paksaan apapun, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
2. Bapak Dr. Rochmani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang luar biasa baik hati.
3. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum dan Bahasa.
4. Partner diskusi terbaik saya saudari Nafiatul Faiza Firdaus yang sering memberikan inspirasi dalam penelitian saya ketika saya mengalami kebuntuan berpikir.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan saya dalam proses studi selama empat tahun ini yakni Fitria Maulidina dan Ummi Innayatul Barokah.
6. Senior-senior saya di kampus maupun universitas lain yang memberikan ilmu dan pengalaman beliau kepada saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Desmawati. 2022. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) DI MEDIA SOSIAL. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. FHB-UNISBANK Semarang.

ABSTRAK

Doxing adalah pengumpulan informasi pribadi individu maupun organisasi untuk kemudian disebarluaskan secara publik dengan tujuan mengancam, mempermalukan, serta melecehkan seseorang dan/atau organisasi. Penyebaran data pribadi dalam penelitian ini dimaksudkan kepada jurnalis/wartawan Indonesia yang akhir-akhir ini mendapatkan perlakuan tidak etis bahkan intimidasi dari para oknum yang tidak bertanggungjawab. Jurnalis sebagai agen penyebaran informasi kepada masyarakat seakan sudah kehilangan kebebasannya dalam menyuarakan fakta kepada masyarakat dan terancam mendapatkan serangan digital terutama kejahatan *doxing*. Dengan demikian perlunya urgensi perlindungan hukum bagi Jurnalis Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis/tipe penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin peneliti capai adalah: 1) menjawab bentuk serangan *doxing* yang dialami jurnalis, 2) perlindungan hukum bagi jurnalis yang mengalami serangan *doxing* di media sosial. Hasil penelitian ini mengkaji bahwa perlindungan dapat diberikan dengan dua cara yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif, kemudian dampak dari adanya serangan *doxing* dapat mengganggu profesionalitas Jurnalisisme dan gangguan psikis.

Kata Kunci: *doxing*; jurnalis; serangan digital.

ABSTRACT

Doxing is the collection of personal information of individuals and organizations to then be distributed publicly with the aim of threatening, humiliating, and harassing a person and/or organization. The distribution of personal data in this research is intended for Indonesian journalists/journalists who have recently received unethical treatment and even intimidation from irresponsible persons. Journalists as agents of disseminating information to the public seem to have lost their freedom in voicing facts to the public and are threatened with digital attacks, especially doxing crimes. Thus the need for urgency of legal protection for Indonesian journalists. The researcher used the type/type of normative juridical research, namely research methods based on legal materials that examine theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to the theme of this research. The objectives that the researcher wants to achieve are: 1) answering the forms of doxing attacks experienced by journalists, 2) legal protection for journalists who experience doxing attacks on social media. The results of this study examine that protection can be provided in two ways, namely preventive protection and repressive protection, then the impact of doxing attacks can interfere with journalism professionalism and psychological disorders.

Keywords: doxing; journalist; digital attack.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Indonesia Terhadap Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Medi Sosial”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rochmani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
4. Bapak Aris Mullyawan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan riset di AJI Semarang.
5. Kak Jurnalis E yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Segenap kawan-kawan Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.3.1.Manfaat Teoritis.....	7
1.3.2.Manfaat Praktis	8
1.5.Pembatasan Masalah.....	8
1.6.Kerangka Pemikiran.....	9
1.7.Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1.Tinjauan Umum	12
2.1.1.Perindungan Hukum	12
2.1.2.Jurnalis dan Jurnalistik.....	17
2.2.Tinjauan Khusus	26
2.2.1.Tinjauan Khusus Penyebaran Data Pribadi (Doxing)	26
2.2.2.Media Sosial.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1.Jenis/Tipe Penelitian	35

3.2.Spesifikasi Penelitian	35
3.3.Sumber Data.....	36
3.4.Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5.Metode Penyajian Data	39
3.6.Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	40
4.1.HASIL PENELITIAN	40
4.1.1.Jenis dan Dampak Serangan Doxing Terhadap Jurnalis	40
4.1.2.Perindungan Hukum Bagi Jurnalis Yang Mendapat Serangan Doxing di Media Sosial 55	
4.2.ANALISIS DATA	64
4.2.1.Jenis dan Dampak Serangan Doxing Terhadap Jurnalis	64
4.2.2.Perindungan Hukum Bagi Jurnalis Yang Mendapatkan Serangan Doxing di Media Sosial.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
5.1.Simpulan	75
5.2.Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	42
--------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	60
Gambar 2	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	40
Grafik 2	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Proses Konsultasi	82
Lampiran 2. Berita Acara Revisi.....	83
Lampiran 3. Surat Perizinan Riset AJI Semarang.....	84
Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	85
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Riset.....	90